



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka acara kenegaraan atau acara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, di pandang perlu ditetapkan Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi;

- c. bahwa untuk hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu diatur Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
DAN  
BUPATI TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.

6. Bupati adalah Bupati Temanggung.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Temanggung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Temanggung.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
11. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Temanggung.
12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD Kabupaten Temanggung, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten Temanggung antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.
19. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa adalah rapat anggota DPRD Kabupaten Temanggung, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
20. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. Acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

- c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Tempat**  
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

## Pasal 5

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

## Pasal 6

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan atau Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan atau Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Upacara**

#### Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Tata Penghormatan**  
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**Tata Pakaian**  
Pasal 10

- (1) Dalam mengakhiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
  - a. Sipil Harian dalam rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
  - b. Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

**BAB IV**  
**TATA URUTAN NOMOR KENDARAAN**

Pasal 11

Pengaturan nomor kendaraan dinas Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 25 Februari 2005

BUPATI TEMANGGUNG  
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
Pada Tanggal 25 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2005 NOMOR 1

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka acara kenegaraan atau acara resmi DPRD yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 1994 tentang kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas  
Pasal 2 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan Acara Resmi di daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten Temanggung.
- Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c : Cukup jelas
- Pasal 3 dan Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Ketentuan ini anya berlaku apabila berlangsung di Gedung DPRD.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sementara

yang terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (5) : Yang dimaksud dengan acara-acara tertentu misalnya memperingati Hari Jadi Kabupaten Temanggung.

Pasal 11 s/d Pasal 13 : Cukup jelas